



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
NOMOR : 02 /HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/III/2022

**TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengenai media penyuluhan, penyebarluasan dan penyampaian produk hukum, informasi kegiatan dan informasi data lainnya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon kepada masyarakat luas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMPERHATIKAN** : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 12.a/BA-KPU.CLG/III/2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON.

**KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

KETIGA

: Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon digunakan sebagai:

- a. Media penyuluhan produk hukum di di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
- c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;
- d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Seluruh akun media sosial, jejaring sosial, dan aplikasi informasi yang tidak masuk dalam daftar surat keputusan dianggap tidak resmi atau tidak sah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 18 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON

ttd

IRFAN ALFI

Salinan sesuai dengan dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA CILEGON  
Kasubag Hukum dan SDM



Sartono

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON

NOMOR : 02 /HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/III/2022

TENTANG :

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
CILEGON.

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON

No	Media Sosial	Akun dan Lokator Sumber Seragam
1	Alamat Email Resmi Jdih	jdihkpuotacilegon@gmail.com
2	Nomor Telpon Kantor	(0254) 380415
3	 Facebook	Jdih Kpu Cilegon
4	 Twitter	@JDIHKPUCilegon
5	 Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	<a href="https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/">https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon/</a>
6	 Youtube	JDIH KPU KOTA CILEGON
7	 Instagram	jdihkpuotacilegon

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 18 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

Ttd

IRFAN ALFI

Salinan sesuai dengan dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON  
Kasubag Hukum



Sartono